



**BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 78 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BANGKINANG - 2020**



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR **70** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2021;
- lengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 23. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.2084/XII/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembaran daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.348.725.928.936,- (dua trilyun tiga ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.157.288.694,- (dua ratus lima puluh dua milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.546.192.000,- (seratus dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.807.959.365,- (tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.206.794.629,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.596.342.700,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.546.192.000,- (seratus dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.012.100.000,- (satu milyar dua belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.825.000.000,- (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 61.535.000.000,-

- (enam puluh satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 114.092.000,- (seratus empat belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp13.050.000.000,- (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah).
 - (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp13.807.959.365,- (tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.958.331.365,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.849.628.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp25.206.794.629,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD;
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan

swasta.

- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.886.650.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.144.629,- (tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp87.596.342.700,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Pendapatan BLUD;
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.996.342.700,- (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.096.568.640.242,- (dua trilyun sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.968.671.884.429,- (satu triliyun sembilan ratus enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.896.755.813,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.968.671.884.429,- (satu triliyun sembilan ratus enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.285.442.429,- (satu triliyun tujuh ratus milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.290.844.000,- (lima puluh milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp218.095.598.000,- (dua ratus delapan belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.896.755.813,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.896.755.813,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang terdiri atas:

- b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
 - (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
 - (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya;
 - c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri;
 - d. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri; dan
 - e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);
- (3) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);
- (4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);
- (5) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);
- (6) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);

Pasal 14

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana darurat;
- (2) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah);

Pasal 16

Belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.404.990.072.502,- (dua triliun empat ratus empat milyar sembilan ratus sembilan puluh dua puluh dua ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 17

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.692.368.361.633,- (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.030.781.713.686,- (satu triliun tiga puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.328.220.694,- (lima ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.282.427.253,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.976.000.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.030.781.713.686,- (satu triliun tiga puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.830.044.070,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh juta empat puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.862.771.550,-,- (seratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp191.855.727.750,- (seratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.581.587.288,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp118.486.868,- (seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp960.360.000,- (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.572.736.160,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah);

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.328.220.694,- (lima ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.184.084.942,- (delapan puluh dua milyar seratus delapan puluh empat

- juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp262.765.865.701,- (dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus satu rupiah);
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.423.198.983,- (lima puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.510.092.000,- (seratus dua puluh satu milyar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.211.135.000,- (tiga milyar dua ratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.233.844.068,- (enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah);

Pasal 20 .

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.282.427.253,- (tujuh puluh satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum indonesia;
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hokum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.950.419.529,- (enam puluh sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.332.007.724,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.976.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non

pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

- (2) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.935.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Pasal 22

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp362.654.009.909,- (tiga ratus enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.781.775.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.698.772.376,- (enam puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.193.097.971,- (seratus empat puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.006.901.134,- (seratus empat puluh lima milyar enam juta sembilan ratus satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.973.463.428,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.781.775.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp1.781.775.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.698.772.376,- (enam puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal rambu-rambu;
 - l. Belanja modal peralatan olahraga;
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.591.250,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.785.675.000,- (enam milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp274.766.432,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp488.249.018,- (empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan belas rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.860.027.609,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.771.432.019,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan belas rupiah);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.310.121.638,- (dua puluh tiga milyar tiga ratus sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu

- enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.384.579.148,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.592.629.455,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp677.422.607,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.039.734.024,- (empat milyar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah);
 - (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp872.544.176,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Pasal 25

- (1) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp140.193.097.971,- (seratus empat puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.277.241.471,- (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.866.417.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.439.500,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Pasal 26

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp145.006.901.134,- (seratus empat puluh lima milyar enam juta sembilan ratus satu ribu seratus tiga

- puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan; dan
 - e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.643.725.103,- (seratus dua puluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah);
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.800.457.379,- (empat belas milyar delapan ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.046.718.750,- (empat milyar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.510.999.902,- (lima milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pasal 27

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.973.463.428,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal hewan;
 - d. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - e. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.775.958.028,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp549.375.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (4) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp680.400,- (enam ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- (5) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

- Rp1.556.925.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.336.025.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - (7) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp754.500.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 28

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp342.967.700.960,- (tiga ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.935.415.057,- (tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.032.285.903,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.935.415.057,- (tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.554.619.201,- (dua belas milyar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus satu rupiah);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.380.795.856,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Pasal 31

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.032.285.903,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.032.285.903,- (tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah);

Pasal 32

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp56.264.143.566,- (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 33

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp56.264.143.566,- (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.264.143.566,- (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.264.143.566,- (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Penghematan belanja;
 - c. Sisa belanja lainnya; dan
 - d. Sisa dana BOS
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.813.619.786 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.219.532.948,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.230.990.832,- (lima milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- (5) Sisa dana BOS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.947.800.169,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Pasal 35

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 36

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp56.264.143.566 (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp56.264.143.566 (lima puluh enam milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 37

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

9. Lampiran IX Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 38

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Peraturan Bupati Kampar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH



USRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR

Dipindai dengan Cam